



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lamran Alias Pak Risi Anak Alm Darahem
2. Tempat lahir : Nangka
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/9 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Antema Rt.001 / Rw.003, Desa Pahokng,  
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten  
Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 (Tahanan Rumah);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 (Tahanan Rumah);
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 (Tahanan Rumah);

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dwi Joko Prihanto., S.H.,M.H., CIL., Sdr. Lamran, S.H. advokat yang beralamat di Jalan 28 Oktober, Komplek Pemda RT.02 RW.024 Kel.Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kalimantan Barat, Telp.087818116376, Kantor Pusat Jakarta: Congress of Indonesia Advocates MNC Centre High End Building GF, Jl.Kebon Sirih No.17-19, RT.15/RW.7, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta City berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2021 yang telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 22 Februari 2021 yang kemudian Kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa selaku pemberi kuasa berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAMRAN Alias PAK RISI Anak Alm DARAHEM** bersalah melakukan tindak pidana ***"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan pasal 310 Ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAMRAN Alias PAK RISI Anak Alm DARAHEM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU dengan nomor rangka MH1JM411XJK231270 dan nomor mesin JM41E 1230931.
  - 2) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Honda Vario KB 5002 LU atas nama LAMRAN.
  - 3) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor Nomor: O-06567432 kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU.

**Dikembalikan kepada Terdakwa LAMRAN alias PAK RISI anak alm. DARAHEM**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam KB 6977 QY dengan nomor rangka MH31KP00CDJ585793 1KP dan nomor mesin 585809.

5) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY atas nama ALFIAN.

**Dikembalikan kepada saksi IDA FARIDA Alias IDA Anak ADOT.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LAMRAN Alias PAK RISI Anak Alm DARAHEM pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di jalan Raya Pontianak - Bengkayang Km. 105 Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak atau setidaknya bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat"** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan Raya Pontianak - Bengkayang Km. 105 Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak pada saat itu saksi ONGKI dibonceng Oleh sdr. ASEN menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam KB 6977 QY pada waktu itu siang hari dan kondisi cuaca cerah dan jarak pandang jelas terlihat dan kondisi jalan raya lurus mulus dan datar tidak berlobang sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya terjadi saat sedang dalam perjalanan Bengkayang menuju ke arah Pontianak saksi ONGKI dan sdr.ASEN dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada waktu melewati jalan Raya Pontianak-Bengkayang Km.105 Desa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak saksi ONGKI melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam KB5002 LU yang dikendarai oleh terdakwa LAMRAN berjalan dari arah yang berlawanan yakni dari Pontianak menuju bengkayang pada saat itu terdakwa LAMRAN mendahului saksi UAN.I Als PASKAL Anak Alm IKUS yang menggunakan sepeda motor dan dua buah mobil yang berada didepannya dan disaat mendahului mobil tersebut kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam KB5002 LU yang dikendarai oleh terdakwa LAMRAN mengambil lajur jalan yang seharusnya ke lajur jalan sebelah kiri arah Pontianak ke Bengkayang namun mengambil arah Jalur sebaliknya yang pada saat itu ada saksi ONGKI dan sdr.ASEN yang membuat sdr.ASEN panik dan berusaha untuk menghindari dengan cara mengerem kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dan karena terdakwa LAMRAN melaju dengan kecepatan cukup tinggi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sudah tidak dapat lagi di hindarkan yang mengakibatkan terdakwa Lamran menabrak kendaraan sepeda motor bagian samping sebelah kiri sdr.ASEN dan saksi ONGKI.

- Akibat kecelakaan tersebut membuat saksi ONGKI mengalami luka patah kaki pada bagian kaki sebelah kiri dan membuat sdr.ASEN mengalami meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit Antonius di Pontianak.



- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan PUSKESMAS KARANGAN Nomor : 445 / 402 VER / PKM – KRG / XI / 2020 , tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.SYUKUR EMANUEL LAIA telah melakukan pemeriksaan atas nama ONGKI, pada pokoknya memuat hasil Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun sesuai petunjuk polisi dari permintaan visum;
- pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak sakit berat;
- Ditemukan dua luka memar bagian paha atas kiri dan lutut kaki kiri pasien;
- Ditemukan perubahan bentuk sendi panggul sebelah kiri pasien;
- Ditemukan bintik perdarahan bawah kulit lutut kaki kiri pasien;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek luas dengan penonjolan tulang dan perdarahan aktif dibagian betis hingga pergelangan kaki kiri pasien;
- Ditemukan Enam luka lecet yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Telah dilakukan penanganan awal terhadap luka dan kondisi kegawatan lain yang dicurigai;
- Perlukaan menunjukkan adanya tanda patah tulang terbuka kaki kiri, lepasnya sendi panggul kiri dan perdarahan aktif melalui luka terbuka kaki kiri yang dapat mengakibatkan kematian.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Karang Nomor: 445 / 403 V PKM – KRG / XI / 2020 , tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.Syukur Emanuel Laia telah melakukan pemeriksaan atas nama Jemmi Alias Asen, pada pokoknya memuat hasil Kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur Tiga Puluh Tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;
- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak sakit berat;
- Ditemukan lima luka memar yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Ditemukan perubahan bentuk sendi bahu dan sendi panggul sebelah kiri pasien;
- Ditemukan bintik perdarahan bawah kulit diperut bawah kiri, pinggang kanan dan kiri pasien;
- Ditemukan perubahan posisi dan luas gerak pergelangan kaki kiri pasien;
- Ditemukan tujuh luka lecet yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Telah dilakukan penanganan awal terhadap luka dan kondisi kegawatan lain yang dicurigai;
- Perlukaan menunjukkan adanya tanda patah tulang tertutup pada lengan atas kiri dan paha kiri;
- Lepasnya sendi bahu dan panggul sebelah kiri dan perdarahan dirongga perut bagian dalam yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa LAMRAN Alias PAK RISI Anak Alm.DARAHM sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan pasal

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 Ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uan.i Als Paskal Anak Alm Ikus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya karena pada waktu itu saksi sedang mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion yang berjalan dari arah Pontianak menuju bengkayang dan salah satu kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut satu arah dengan saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Sekitar pukul 12.00 WIB di jalan raya Pontianak-Bengkayang Km.105 Desa Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui arah kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah dari arah Pontianak menuju bengkayang sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang kebetulan sebelum kejadian satu arah berjalan dengan saksi dari arah Pontianak menuju Bengkayang yang saksi tidak ketahui identitasnya yang di kendarai oleh seorang laki-laki kemudian mendahului kendaraan saksi dengan yang dari arah yang berlawanan yakni dari arah bengkayang menuju Pontianak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang di kendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya ;
- Bahwa laki-laki yang juga satu arah dengan saksi dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam mengambil lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang kemudian mendahului kendaraan sepeda motor saksi dan hendak mendahului 2 (dua) buah kendaraan Truck yang saksi tidak ketahui identitasnya kemudian di saat satu truck sudah di dahului saat akan mendahului truck yang satunya lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut yang di kendarai oleh seorang laki-laki masih di lajur jalan sebelah kanan saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan arah bengkayang menuju Pontianak datang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba



sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang di kendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya karena pada saat yang bersamaan dimana kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam masih di lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang dan dari arah yang berlawanan pengendara sepeda motor yamaha Mio Soul masih berada di lajur jalan sebelah kiri dari arah bengkayang menuju pontianak sehingga kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya sudah tidak dapat lagi dihindarkan dimana bagian depan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam menabrak bagian samping sebelah kanan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang saksi tidak ketahui identitasnya;

- Bahwa salah satu dari pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut meninggal dunia dan satunya lagi mengalami luka berat namun saksi tidak mengetahui identitas lengkap yang meninggal dunia Maupun yang mengalami luka berat tersebut;
- Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi di lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang;
- Bahwa penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dikarenakan sebuah kendaraan sepeda motor yang satu arah dengan saksi dari arah Pontianak menuju bengkayang kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam mengambil lajur jalan sebelah kanan karena mendahului saksi dan mobil truck yang berada di depan saksi dari arah yang sama.
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas dari arah bengkayang menuju pontianak selain kendaraan sepeda motor Mio Soul yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Ida Farida Alias Ida Anak Adot dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas karena pada saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kernet Bus Fajar yang memberitahu saksi bahwa suami saksi bernama Jemmi Alias Asen mengalami kecelakaan di Karangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh keponakan saksi bernama Ronardus untuk mencari informasi, dan keponakan saksi membuka Facebook melihat ada postingan tentang kecelakaan dan saksi lihat dari postur tubuh, pakaian serta sepatu korban kecelakaan tersebut adalah benar suami saksi dan saksi lihat Foto di Facebook tersebut suami saksi mengalami patah lengan tangan kiri, pinggul kiri luka, kaki kiri patah;
- Bahwa mengetahui suami saksi bernama yang Jemmi Alias Asen mengalami kecelakaan kemudian saksi berencana untuk menuju Karangn tempat kejadian kecelakaan untuk melihat kondisi suami saksi, namun keponakan saksi bernama Ronardus mendapat telepon dari Polisi yang bertugas di Karangn memberitahukan bahwa suami saksi bernama Jemmi Alias Asen sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi tidak jadi menuju Karangn namun menunggu Jenazah suami saksi dirumah dan sekitar pukul 21.00 WIB jenazah suami saksi sampai rumah dengan diantar Mobil Ambulance;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 Wib di jalan raya Karangn Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa suami saksi pada saat itu pergi bersama saudara Ongki namun saksi tidak tahu akan kemana suami saksi tersebut karena sebelum berangkat suami saksi hanya pamit akan pergi;
- Bahwa kecelakaan adalah antara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio salah satu dikendaraan tersebut suami saksi dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut mengakibatkan suami saksi bernama Jemmi Alias Asen meninggal dunia sedang saudara Ongki mengalami patah kaki namun sebelah kiri atau kanan saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh suami saksi bernama Jemmi Alias Asen karena pada saat pergi dari rumah suami saksi berjalan kaki;
- Saksi menjelaskan bahwa keada belah pihak dengan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario sudah menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara Hukum Adat dengan cara pihak kendaraan sepeda Motor Honda Vario membayar Adat Sayangkng Nyawa untuk suami saksi sebesar Rp. 33.124.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Handoko Ongki Alias Ongki Anak Petrus yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut karena saksi dibonceng oleh Saudara. Asen mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang saksi tidak ingat Nomor Polisinya;
- Bahwa Saksi melihat dan mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Sekitar pukul 12.00 WIB di jalan raya Pontianak-Bengkayang Km.105 Desa Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio soul Warna Hitam berjalan dari arah Bengkayang menuju Pontianak sedangkan yang menjadi lawan tabrak berjalan dari arah yang berlawanan arah Pontianak menuju bengkayang;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan raya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan Raya Pontianak - Bengkayang Km. 105 Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak pada saat itu saksi Ongki dibonceng Oleh sdr. Asen menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam KB 6977 QY;
- Bahwa pada waktu itu siang hari dan kondisi cuaca cerah dan jarak pandang jelas terlihat dan kondisi jalan raya lurus mulus dan datar tidak berlobang;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya terjadi saat sedang dalam perjalanan Bengkayang menuju kearah Pontianak saksi Ongki dan sdr.Asen melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada waktu melewati jalan Raya Pontianak-Bengkayang Km.105 Desa Karang, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak saksi Ongki melihat sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam KB5002 LU yang dikendarai oleh Terdakwa Lamran berjalan dari arah yang berlawanan yakni dari Pontianak menuju bengkayang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Lamran mendahului saksi Uan.I Als Paskal Anak Alm Ikus yang menggunakan sepeda motor dan dua buah mobil yang berada di depannya dan disaat mendahului mobil tersebut kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam KB5002 LU yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh Terdakwa Lamran mengambil lajur jalan yang seharusnya ke lajur jalan sebelah kiri arah Pontianak ke Bengkayang namun mengambil arah Jalur sebaliknya yang pada saat itu ada saksi Ongki dan sdr.Asen yang membuat sdr.Asen panik dan berusaha untuk menghindari dengan cara mengerem kendaraan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa karena Terdakwa Lamran melaju dengan kecepatan cukup tinggi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tidak dapat lagi di hindarkan yang mengakibatkan Terdakwa Lamran menabrak kendaraan sepeda motor bagian samping sebelah kiri sdr.Asen dan saksi Ongki;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut membuat saksi Ongki mengalami luka patah kaki pada bagian kaki sebelah kiri dan membuat sdr.Asen meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit Antonius di Pontianak;
- Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi di lajur jalan sebelah kiri dari arah Bengkayang menuju Pontianak;
- Bahwa saksi dan saudara Asen tidak ada mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas dari arah Bengkayang menuju Pontianak selain kendaraan sepeda motor Mio Soul yang dikendarai yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut;
- Bahwa sudah ada bantuan dua kali dimana bantuan yang pertama sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan bantuan yang kedua kalinya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) jadi total bantuan yang diberikan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari pihak Terdakwa kepada saksi sebagai korban dalam kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ia dihadirkan ke persidangan ini karena peristiwa kecelakaan yang ia alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB di jalan raya Pontianak – Bengkayang Desa Karangan Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keceakaan tersebut terjadi Antara Terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tidak ketahui Nomor Polisinya dengan kendaraan sepeda motor merek warna Hitam Yamaha Mio Soul yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut berjalan dari arah Pontianak menuju ke Bengkayang sedangkan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna Hitam yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya yang tidak ketahui identitas pengendaranya membonceng seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya berjalan dari arah Bengkayang menuju ke arah Pontianak;
- Bahwa kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya dengan kondisi cuaca gerimis sehabis hujan;
- Bahwa tujuan awal perjalanan Terdakwa adalah karena keponakan Terdakwa hilang dari rumah, kemudian Terdakwa mengurus pesanan tanah Terdakwa yang berada didaerah Bakung Kecamatan Mempawah Hulu untuk mengurus tanah;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Las menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke arah menuju ke Desa Mentonyek Kecamatan Mempawah Hulu;
- Bahwa setelah itu perjalanan Terdakwa lanjutkan dengan tujuan ke Desa Lirang Kecamatan Mempawah Hulu, kemudian saat Terdakwa bertujuan ingin pergi Desa Lirang Kecamatan Mempawah Hulu ke tempat teman, sesampainya di jalan Pontianak menuju ke Bengkayang Desa Karangan Kecamatan Mempawah Kabupaten Landak, Terdakwa melihat ada kendaraan mobil pick up warna hitam yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya yang berjalan dari arah Bengkayang menuju ke Pontianak;
- Bahwa kemudian tiba-tiba kendaraan mobil pick up warna hitam yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya mengambil lajur sebelah kanan dari arah Bengkayang menuju ke Pontianak yang merupakan berlawanan arah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghindari kendaraan mobil pick up tersebut kearah Kanan dari arah Pontianak menuju ke Bengkayang;
- Bahwa tiba-tiba ada kendaraan sepeda motor yang terjatuh terlebih dahulu kemudian terseret, pada saat kendaraan sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terseret dan jarak sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, yang mana pada saat itu depan kendaraan sepeda motor Terdakwa membentur bagian mesin kendaraan sepeda motor yang terjatuh terlebih dahulu tersebut;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa terpelanting, terjatuh kesebelah kanan tepat ditengah jalan tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk duduk dengan kondisi pusing kepala, akan tetapi Terdakwa tidak dapat duduk, karena tujuan Terdakwa ingin melihat keadaan sekitar, Terdakwa berusaha dan akhirnya Terdakwa dapat berdiri melihat bahwa kendaraan sepeda motor Terdakwa rusak bagian depan;

- Bahwa kemudian warga sekitar datang dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang juga tergeletak di jalan raya, yang satu ditengah jalan dan satunya berada di sebelah kanan dari arah Pontianak menuju ke Bengkayang;

- Bahwa tidak lama kemudian ada dari pihak kesehatan datang menggunakan Ambulance untuk menolong yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut bahwa ada 1 (satu) korban jiwa dan 1 (satu) mengalami luka berat dan untuk Terdakwa sendiri mengalami luka ringan, untuk yang meninggal dunia Terdakwa tidak mengetahui identitasnya sedangkan untuk yang mengalami Luka Berat atas nama Ongki, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa yang meninggal dunia sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya sedangkan untuk saudara Ongki yang dibonceng;

- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga pihak yang Meninggal Dunia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk yang mengalami Luka Berat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mikael Usman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bersama dengan keluarga korban Jemmi yang diwakil oleh istri korban yakni saksi Ida Farida untuk mengadakan peretumuan guna membahas pembayaran adat yang akan dikenakan terhadap Terdakwa Lamran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ketua Temenggong Binua Pahokng yang memimpin penyelesaian adat dari Terdakwa Lamran kepada pihak korban Jemmi yang diwakili oleh istri korban Ida Farida;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat pertemuan untuk membayar pembayaran adat Terdakwa diwakili oleh Rapianto yang merupakan saudara dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan pertemuan untuk pembayaran tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Temanggong Binua Pahokng Ilir kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada pertemuan untuk pembayaran adat tersebut Terdakwa yang diwakili oleh saksi Rapianto telah memenuhi biaya pembayaran adat Timbangan Panyalah Adat Sayangk Nyawa kepada saksi Ida Farida yang merupakan istri dari korban Jemmi sebesar Rp.33.124.500,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah membacakan hasil *Visum et Repertum* sebagai berikut:

A. Berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan PUSKESMAS KARANGAN Nomor : 445 / 402 V PKM – KRG / XI / 2020 , tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.SYUKUR EMANUEL LAIA telah melakukan pemeriksaan atas nama Ongki, pada pokoknya memuat hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur Dua Puluh Enam Tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak sakit berat;
- Ditemukan dua luka memar bagian paha atas kiri dan lutut kaki kiri pasien;
- Ditemukan perubahan sendi panggul sebelah kiri pasien;
- Ditemukan bintik perdarahan bawah kulit lutut kaki kiri pasien;
- Ditemukan luka robek luas dengan penonjolan tulang dan perdarahan aktif dibagian betis hingga pergelangan kaki kiri pasien;
- Ditemukan enam luka lecet yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Telah dilakukan penanganan awal terhadap luka dan kondisi kegawatan lain yang dicurigai;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlukaan menunjukkan adanya tanda patah tulang terbuka kaki kiri, lepasnya sendi panggul kiri dan perdarahan aktif melalui luka terbuka kaki kiri yang dapat mengakibatkan kematian;

B. Berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan PUSKESMAS KARANGAN Nomor : 445 / 403 V PKM – KRG / XI / 2020 , tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.SYUKUR EMANUEL LAIA telah melakukan pemeriksaan atas nama Jemmi Als Asen, pada pokoknya memuat hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur Tiga Puluh Tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak sakit berat;
- Ditemukan lima luka memar yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Ditemukan perubahan bentuk sendi bahu dan sendi panggul sebelah kiri pasien;
- Ditemukan bintik perdarahan bawah kulit diperut bawah kiri, pinggang kanan dan kiri pasien;
- Ditemukan perubahan posisi dan luas gerak pergelangan kaki kiri pasien;
- Ditemukan tujuh luka lecet yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Telah dilakukan penanganan awal terhadap luka dan kondisi kegawatan lain yang dicurigai;
- Perlukaan menunjukkan adanya tanda patah tulang tertutup pada lengan atas kiri dan paha kiri;
- Lepasnya sendi bahu dan panggul sebelah kiri dan perdarahan dirongga perut bagian dalam yang dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU dengan nomor rangka MH1JM411XJK231270 dan nomor mesin JM41E 1230931.
2. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Honda Vario KB 5002 LU atas nama LAMRAN.
3. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam KB 6977 QY dengan nomor rangka MH31KP00CDJ585793 1KP dan nomor mesin 585809.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY atas nama ALFIAN.

5. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor Nomor: O-06567432 kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU;
- Bahwa tujuan awal perjalanan Terdakwa adalah karena keponakan Terdakwa hilang dari rumah, kemudian Terdakwa mengurus pesanan tanah Terdakwa yang berada di daerah Bakung Kecamatan Mempawah Hulu untuk mengurus tanah;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Las menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke arah menuju ke Desa Mentonyek Kecamatan Mempawah Hulu;
- Bahwa setelah itu perjalanan Terdakwa lanjutkan dengan tujuan ke Desa Lirang Kecamatan Mempawah Hulu, kemudian saat Terdakwa bertujuan ingin pergi Desa Lirang Kecamatan Mempawah Hulu ke tempat teman Terdakwa, di jalan raya Pontianak-Bengkayang Km.105 Desa Karang Kecamatan Mempawah Kabupaten Landak, pada rentang waktu antara pukul 12.00 -13.00 WIB terjadilah kecelakaan antara Terdakwa dengan sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki;
- Bahwa sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki melaju dari arah yang berlawanan dengan kendaraan Terdakwa yakni dari arah Bengkayang menuju Pontianak;
- Bahwa kronologi kecelakaan tersebut adalah dari arah Pontianak menuju bengkayang sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang kebetulan sebelum kejadian melaju dari arah Pontianak menuju Bengkayang yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului kendaraan saksi Uan. I dengan yang dari arah yang berlawanan yakni dari arah bengkayang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pontianak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang di kendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki;

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam mengambil lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang kemudian mendahului kendaraan sepeda motor saksi Uan.I dan hendak mendahului 2 (dua) buah kendaraan Truck kemudian di saat satu truck sudah di dahului saat akan mendahului truck yang satunya lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai Terdakwa masih di lajur jalan sebelah kanan saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan arah bengkayang menuju Pontianak datang sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki karena pada saat yang bersamaan dimana kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam masih di lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang dan dari arah yang berlawanan pengendara sepeda motor yamaha Mio Soul masih berada di lajur jalan sebelah kiri dari arah bengkayang menuju pontianak sehingga kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya sudah tidak dapat lagi dihindarkan dimana bagian depan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki;

- Bahwa Sdr. Jemmi Als Asen pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang terlibat kecelakaan tersebut meninggal dunia dan saksi Handoko Ongki mengalami luka berat;
- Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi di lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang;
- Bahwa penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dikarenakan sebuah kendaraan Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Pontianak menuju bengkayang kendaraan mengambil lajur jalan sebelah kanan karena mendahului saksi Uan.I dan mobil truck yang berada di depan saksi Uan.I dari arah yang sama;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas dari arah bengkayang menuju pontianak selain kendaraan sepeda motor Mio Soul yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian secara adat dan Terdakwa telah memberikan Rp.33.124.500,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada keluarga korban meninggal dunia Sdr. Jemmi Als Asen dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban luka berat Saksi Handoko Ongki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan pasal 310 Ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Lamran Alias Pak Risi Anak Alm Darahem telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-07/LDK-1/Eku.1/2021 tanggal 13 Januari 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Lamran Alias Pak Risi Anak Alm Darahem telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Lamran Alias Pak Risi Anak Alm Darahem adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan adalah orang yang menjalankan kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa pengertian Kendaraan Bermotor telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Uan.I, saksi Ida Farida, Saksi Handoko Ongki, Saksi Mikael Usman dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang melintasi jalan raya Pontianak-Bengkayang Km.105 Desa Karang Kecamatan Mempawah Kabupaten Landak dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU;

Menimbang bahwa kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga termasuk kedalam pengertian Kendaraan Bermotor dan sesuai keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang menjalankan Kendaraan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor berupa kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU tersebut, sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 24 Undang–Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap batin yang melahirkan perbuatan yang kurang mengindahkan larangan-larangan dengan tidak bersikap hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat yang patut diduga sebagai tindak pidana atau *culpose misdrijven* (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, 1987, hal. 198);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU;

Menimbang Bahwa tujuan awal perjalanan Terdakwa adalah karena keponakan Terdakwa hilang dari rumah, kemudian Terdakwa mengurus pesanan tanah Terdakwa yang berada didaerah Bakung Kecamatan Mempawah Hulu untuk mengurus tanah;

Menimbang Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Las menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke arah menuju ke Desa Mentonyek Kecamatan Mempawah Hulu;

Menimbang Bahwa setelah itu perjalanan Terdakwa lanjutkan dengan tujuan ke Desa Lirang Kecamatan Mempawah Hulu, kemudian saat Terdakwa bertujuan ingin pergi Desa Lirang Kecamatan Mempawah Hulu ke tempat teman Terdakwa, di jalan raya Pontianak-Bengkayang Km.105 Desa Karangan Kecamatan Mempawah Kabupaten Landak, pada rentang waktu antara pukul 12.00 -13.00 WIB terjadilah kecelakaan antara Terdakwa dengan sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang Bahwa sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki melaju dari arah yang berlawanan dengan kendaraan Terdakwa yakni dari arah Bengkayang menuju Pontianak;

Menimbang Bahwa kronologi kecelakaan tersebut adalah dari arah Pontianak menuju bengkayang sebuah kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang kebetulan sebelum kejadian melaju dari arah Pontianak menuju Bengkayang yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului kendaraan saksi Uan. I dengan yang dari arah yang berlawanan yakni dari arah bengkayang menuju Pontianak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang di kendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki;

Menimbang Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam mengambil lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang kemudian mendahului kendaraan sepeda motor saksi Uan.I dan hendak mendahului 2 (dua) buah kendaraan Truck kemudian di saat satu truck sudah di dahului saat akan mendahului truck yang satunya lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dikendarai Terdakwa masih di lajur jalan sebelah kanan saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan arah bengkayang menuju Pontianak datang sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki karena pada saat yang bersamaan dimana kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam masih di lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang dan dari arah yang berlawanan pengendara sepeda motor yamaha Mio Soul masih berada di lajur jalan sebelah kiri dari arah bengkayang menuju pontianak sehingga kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya sudah tidak dapat lagi dihindarkan dimana bagian depan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Jemmi Als Asen dengan membawa seorang penumpang yaitu saksi Handoko Ongki;

Menimbang bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi di lajur jalan sebelah kanan dari arah Pontianak menuju bengkayang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dikarenakan sebuah kendaraan Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Pontianak menuju bengkayang kendaraan mengambil lajur jalan sebelah kanan karena mendahului saksi Uan.I dan mobil truck yang berada di depan saksi Uan.I dari arah yang sama;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Jemmi Als Asen pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam meninggal dunia dan saksi Handoko Ongki mengalami luka berat, dengan hasil *Visum et Repertum* sebagai berikut:

A. Berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan PUSKESMAS KARANGAN Nomor : 445 / 402 V PKM – KRG / XI / 2020 , tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.SYUKUR EMANUEL LAIA telah melakukan pemeriksaan atas nama Ongki, pada pokoknya memuat hasil Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur Dua Puluh Enam Tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak sakit berat;
- Ditemukan dua luka memar bagian paha atas kiri dan lutut kaki kiri pasien;
- Ditemukan perubahan sendi panggul sebelah kiri pasien;
- Ditemukan bintik perdarahan bawah kulit lutut kaki kiri pasien;
- Ditemukan luka robek luas dengan penonjolan tulang dan perdarahan aktif dibagian betis hingga pergelangan kaki kiri pasien;
- Ditemukan enam luka lecet yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Telah dilakukan penanganan awal terhadap luka dan kondisi kegawatan lain yang dicurigai;
- Perlukaan menunjukkan adanya tanda patah tulang terbuka kaki kiri, lepasnya sendi panggul kiri dan perdarahan aktif melalui luka terbuka kaki kiri yang dapat mengakibatkan kematian;

B. Berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan PUSKESMAS KARANGAN Nomor : 445 / 403 V PKM – KRG / XI / 2020 , tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.SYUKUR EMANUEL LAIA telah melakukan pemeriksaan atas nama Jemmi Als Asen, pada pokoknya memuat hasil Kesimpulan :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur Tiga Puluh Tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;

- Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak sakit berat;
- Ditemukan lima luka memar yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Ditemukan perubahan bentuk sendi bahu dan sendi panggul sebelah kiri pasien;
- Ditemukan bintik perdarahan bawah kulit diperut bawah kiri, pinggang kanan dan kiri pasien;
- Ditemukan perubahan posisi dan luas gerak pergelangan kaki kiri pasien;
- Ditemukan tujuh luka lecet yang tersebar di beberapa bagian tubuh pasien;
- Telah dilakukan penanganan awal terhadap luka dan kondisi kegawatan lain yang dicurigai;
- Perlukaan menunjukkan adanya tanda patah tulang tertutup pada lengan atas kiri dan paha kiri;
- Lepasnya sendi bahu dan panggul sebelah kiri dan perdarahan dirongga perut bagian dalam yang dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan pasal 310 Ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU dengan nomor rangka MH1JM411XJK231270 dan nomor mesin JM41E 1230931.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Honda Vario KB 5002 LU atas nama LAMRAN.
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor Nomor: O-06567432 kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU.

yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa Lamran Alias Pak Risi Anak Alm Darahem;

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY atas nama ALFIAN.
- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam KB 6977 QY dengan nomor rangka MH31KP00CDJ585793 1KP dan nomor mesin 585809

yang telah disita dari Korban dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ida Farida Alias Ida Anak Adot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah menimbulkan duka bagi keluarga korban (Alm) Jemmi als Asen;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut membuat korban Handoko Ongki mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban (Alm) Jemmi als Asen sudah bersepakat berdamai dan tertuang dalam Surat Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) dan pasal 310 Ayat (3) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lamran Alias Pak Risi Anak Alm Darahem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka Berat" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU dengan nomor rangka MH1JM411XJK231270 dan nomor mesin JM41E 1230931.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Honda Vario KB 5002 LU atas nama LAMRAN.
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor Nomor: O-06567432 kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam KB 5002 LU.

Dikembalikan kepada Terdakwa Lamran Alias Pak Risi Anak Alm Darahem;

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan sepeda Motor merek Yamaha Mio Sout GT warna Hitam KB 6977 QY atas nama ALFIAN.
- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul GT warna Hitam KB 6977 QY dengan nomor rangka MH31KP00CDJ585793 1KP dan nomor mesin 585809.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ida Farida Alias Ida Anak Adot;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)